



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. SAIFUL BAHRI, tempat/ tanggal lahir Suka Beras, 28 Juli 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki- laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan Permohonan dalam perkara sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan **Permohonan Persamaan Nama**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 1218022807640002;
- Bahwa **Pemohon** dilahirkan di **Suka Beras** pada tanggal 26 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **SAIFUL BAHRI** yaitu anak dari perkawinan antara H.SULAIMAN dengan HJ. FATIMAH;
- Bahwa data data Kependudukan Pemohon seluruhnya baik itu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga bernama **H. SAIFUL BAHRI**.
- Bahwa dahulu nama pemohon adalah SAIFUL BAHRI sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Lubuk Pakam, No: 05 OCoh 0305280 tertanggal 30 April 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 pemohon menjalankan/menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah, dan pemohon telah mendapat gelar Haji atau disingkat dengan H.
- Bahwa setelah mendapat gelar Haji, pada tahun 2017 yang pada saat itu perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) biasa menjadi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e KTP) pemohon mengurus perubahan data kependudukan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dari nama pemohon semula **SAIFUL BAHRI** menjadi **H. SAIFUL BAHRI**.
- Bahwa sekira tahun 2010 pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor untuk berangkat menunaikan ibadah Haji seperti yang tersebut diatas yang pembuatan Paspor pada saat itu dilakukan secara regular oleh Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menunjukan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: KK-9/PW.00/454/IX/2005 tertanggal 20 September 2005, dimana nama pemohon yang tertera di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Keagamaan Perbaungan Nomor: KK-9/PW.00/454/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 adalah **SYAIFUL BAHRI**, dan dikarenakan pengurusan Paspor pada saat itu dipergunakan untuk berangkat Menunaikan ibadah Haji maka nama yang dituliskan dipaspor dibelakang nama memakai nama orang tua sehingga di belakang nama paspor ditambah **SULAIMAN**, sehingga terbitlah paspor pada tahun 2010 atas nama **SYAIFUL BAHRI SULAIMAN**, dengan tempat lahir Bengkel dan tanggal lahir 28 Juli 1964;
- Bahwa dikarenakan tempat tanggal lahir yang tercantum di Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: KK-9/PW.00/454/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 adalah Bengkel sehingga dikarenakan pada saat pembuatan paspor berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: KK-9/PW.00/454/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 sehingga tempat lahir yang tercantum di dalam paspor pemohon adalah **Bengkel**, yang sebenarnya tempat lahir pemohon adalah **Suka Beras**, seperti yang tercantum pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa Pada tahun 2015 dikarenakan Paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya, maka pemohon memperpanjang Paspor, yang pada saat itu pemohon hanya menunjukan Paspor lama (paspor tahun 2010) ke Kantor Imigrasi Siantar, sehingga terbitlah paspor Nomor : B

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1740619 tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama **SYAIFUL BAHRI SULAIMAN**, dengan tempat lahir Bengkel dan tanggal lahir 28 Juli 1964;

- Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Paspor pemohon dan pemohon juga berniat akan berangkat untuk Umroh lagi, maka pemohon mendatangi kantor Imigrasi Siantar untuk memperpanjang Paspor pemohon di Kantor Imigrasi, akan tetapi ditolak oleh sistem imigrasi karena nama pemohon pada data di imigrasi adalah **SYAIFUL BAHRI SULAIMAN** sedangkan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk No: 1218022807640002 dan Kartu Keluarga No: 1218021410090006 adalah **H.SAIFUL BAHRI**;
- Bahwa menurut petugas Imigrasi untuk merubah nama pada paspor, dikarenakan adanya **perbedaan nama** antara nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nama yang tertera di Paspor dan data yang tersimpan di Sistem Imigrasi, harus ada **penetapan persamaan nama yang sama dan/atau satu orang yang sama** antara nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama yang tertera di Paspor pada Sistem Imigrasi dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan nama yang tertera di paspor Nomor : B 1740619 tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas nama pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan perbaikan nama di Kantor Imigrasi, sehingga pemohon dapat memperpanjang paspor dan berangkat Umroh. diperlukan penetapan persamaan orang yang sama dan/atau satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei rampah Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **H. SAIFUL BAHRI** adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan nama **SYAIFUL BAHRI SULAIMAN**, nama yang terdapat pada paspor Nomor : B 1740619 tertanggal 19 Agustus 2015;



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dari pemohon yang ada dalam paspor Nomor: B 1740619 tertanggal 19 Agustus 2015 dari nama **SYAIFUL BAHRI SULAIMAN** menjadi **H. SAIFUL BAHRI**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pemohon yang ada dalam paspor Nomor: B 1740619 tertanggal 19 Agustus 2015 dari tempat lahir **Bengkel** menjadi **Suka Beras**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Pemohon menyatakan benar ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan putusan/ penetapan, Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Srh, tidak dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Srh tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 oleh Ferdian Permadi, S.H., M.H., Hakim pada pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 110.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: <u>Rp 206.000,-</u>

Dua ratus enam ribu rupiah.